

Pajak Penghasilan Atas Usaha Apotek Waralaba di Kabupaten Klaten

Cindy Septyanasari, Suparna Wijaya

^{1,2} Diploma III Pajak, Politeknik Keuangan Negara Stan, Jl Bintaro Jaya Sektor V, Tangerang Selatan, 15222, Indonesia

Histori Artikel:

Pengajuan: 07 Agustus 2021

Revisi: 06 September 2021

Diterima: 06 September 2021

Keywords:

Income Tax, franchise, pharmacy

Abstract

With the COVID-19 pandemic, businesses related to health are increasing, one of which is pharmacies. The purpose of this study is to explain the potential income tax on franchised pharmacy businesses and the barriers to taxation. The method used in this research is descriptive qualitative. The results show that the potential income tax on franchised pharmacies from the franchisee is Article 21, 23, 25 and 4 paragraph (2) of the Income Tax Act. The obstacles faced by franchisees in fulfilling their tax rights and obligations are related to frequent miscalculations.

Citation: Septyanasari, C., & Wijaya, S. (2021). *Pajak Penghasilan Atas Usaha Apotek Waralaba di Kabupaten Klaten. Financial and Tax*, 1(2), 86-102.

Abstraksi

Dengan adanya pandemi covid 19, usaha yang berhubungan dengan kesehatan semakin meningkat, salah satunya adalah apotik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan potensi pajak penghasilan atas usaha apotek waralaba dan hambatan dalam perpajakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak penghasilan atas apotek waralaba dari pihak penerima waralaba (*franchisee*) yaitu Pasal 21, 23, 25 dan 4 ayat (2) Undang-Undang PPh. Hambatan yang dihadapi penerima waralaba (*franchisee*) dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya yaitu berkaitan dengan sering terjadinya salah perhitungan.

Kata Kunci:

Apotek, Pajak penghasilan, Waralaba

JEL Classification: I10, H2,

Penulis Korespondensi:

Suparna Wijaya

Tlpn/No Hp 087780663168

sprnwijaya@pknstan.ac.id

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu untuk terus tumbuh dan berkembang. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Besar alokasi anggaran kesehatan ditetapkan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan untuk pemerintah daerah ditetapkan minimal sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan data dari portal APBN, besar alokasi anggaran kesehatan untuk lima tahun terakhir adalah sebagai berikut

Tabel 1 Alokasi Anggaran Kesehatan Lima Tahun Terakhir

Uraian	Tahun (dalam miliar rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Anggaran Kesehatan	92.758,6	109.037,2	109.037,2	123.113,8	132.179,5
Total Belanja Negara	1.864.275,1	2.004.076	2.213.117,8	2.461.112,1	2.540.422,5
RASIO	5,0%	4,6%	4,9%	5,0%	5,2%

Sumber: Data APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tabel 1 menunjukkan rasio anggaran kesehatan yang diperoleh dengan membandingkan total anggaran kesehatan dengan total belanja negara dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 besar rasio anggaran kesehatan mengalami penurunan dari tahun 2016 disebabkan oleh meningkatnya total belanja negara dalam bidang kesehatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya rasio tersebut terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, pendapatan negara sebesar Rp2.233,2 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.540,4 triliun dimana total anggaran kesehatan tahun 2020 sebesar Rp132.17,5 miliar sehingga porsi anggaran kesehatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 sebesar 5,2%. Fokus dari anggaran kesehatan tersebut adalah untuk memberikan laju peningkatan kualitas belanja kesehatan di daerah, penggalan potensi pajak baru sektorkesehatan, serta mendorong program-program promotif preventif dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Direktorat Penyusunan APBN, 2020). Target

pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 96,8 juta jiwa sebesar Rp48,8 triliun. Namun, anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut terus mengalami defisit dari tahun ke tahun. Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, terdapat beberapa faktor penyebab diantaranya adalah target penerimaan iuran BPJS Kesehatan dinilai lebih kecil dari pengeluaran untuk pembayaran, besar iuran yang harus dibayarkan dianggap kurang sesuai dengan operasional JKN atau dibawah perhitungan aktuaria, pemerintah daerah yang kurang tunduk terhadap peraturan perundang-undangan karena tidak berperan serta dalam JKN, dan terdapat utang iuran yang tidak dapat dikumpulkan. Selain itu, tidak tepat sasaran peserta atau masyarakat JKN-KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dijamin pemerintah serta semakin meningkatnya belanja atau pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan seperti pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), peningkatan volume atau kapasitas rumah sakit, dan pelaksanaan vaksinasi karena pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia juga berpengaruh besar terhadap defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Pentingnya menjaga kesehatan karena semua aktivitas dapat berjalan secara maksimal apabila ditunjang dengan kondisi tubuh yang sehat dan aktivitas akan terganggu ketika kondisi sebaliknya. Saat ini kebutuhan akan rumah sakit, tenaga kesehatan, serta obat-obatan meningkat dengan pesat seiring dengan semakin banyaknya jenis penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim serta kondisi lingkungan yang kian memburuk. Obat-obatan sebagai salah satu sarana kesehatan terus mengalami pertumbuhan yang baik dari sisi penyediaan tempat pelayanan kefarmasian atau apotek dimana hal tersebut sejalan dengan berkembangnya pendirian usaha apotek di Indonesia.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, yang dimaksud dengan Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Suatu hal yang menarik untuk mendirikan usaha apotek karena keuntungan yang didapatkan sangat menjanjikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyakit bisa menyerang tubuh kita kapan pun meskipun telah menerapkan pola hidup sehat sehingga seperti yang kita lihat bahwa apotek jarang sepi akan pembeli. Usaha apotek ini tidak mengenal musim dan kita tidak akan rugi untuk menjalankannya mengingat produk yang dijual merupakan jenis produk yang dibutuhkan dan dicari oleh

banyak orang. Selanjutnya, kemudahan dalam membuka serta mencari izin menjalankan apotek merupakan salah satu faktor meningkatnya minat atas pendirian usaha tersebut. Persiapan awal untuk menjalankan usaha yang tidak merepotkan karena kita tidak perlu memikirkan proses produksi obat-obatan yang akan diperjualbelikan namun dengan tetap memperoleh keuntungan yang maksimal. Kemudahan tersebut juga terlihat apabila kita menjalankan usaha apotek waralaba disamping apotek mandiri.

Waralaba merupakan sebuah kecenderungan bisnis untuk masa depan dimana risiko kegagalan dinilai kecil dengan pertumbuhan sangat pesat yang dapat menjangkau seluruh pangsa pasar di Indonesia (Arifiah, 2008). Menurut Rivai (2012, sebagaimana dikutip dalam Muffidah 2016), waralaba merupakan suatu teknik penyaluran barang maupun jasa kepada masyarakat yang bertindak sebagai konsumen, yang dijual kepada pihak lain, dimana pemilik dari teknik disebut *franchisor* dan pembeli yang berhak menggunakan teknik disebut *franchisee*. Komponen penting dari sebuah waralaba adalah terletak pada biaya yang dikeluarkan (*franchise fee*) yang menjadi pertimbangan pokok bagi penerima waralaba (*franchisee*) maupun pemberi waralaba (*franchisor*) (Jinye & Hongsheng, 2019). Berdasarkan survei Asosiasi Waralaba Internasional (AWI) tahun 2018, peningkatan jumlah perusahaan yang diwaralabakan mulai awal milenium meningkat hampir 200% jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Bertumbuhnya sektor industri dari penanaman modal menciptakan banyak jenis waralaba salah satunya adalah apotek waralaba (Subawa & Widhiasthini, 2020).

(Hartini & Sulasmono, 2007) menyebutkan bahwa terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dengan baik agar sesuai dengan ketentuan terkait pendirian sebuah apotek termasuk didalamnya apotek waralaba, diantaranya yaitu apoteker, sarana dan prasarana apotek, papan nama apotek, perlengkapan apotek, dan syarat administrasi. Apotek waralaba merupakan apotek yang dijalankan atas persetujuan pihak pemberi waralaba (*franchisor*) dengan pihak penerima waralaba (*franchisee*) dimana pemberi waralaba (*franchisor*) akan memberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan menggunakan hak kekayaan intelektual atau ciri khas usaha dan penerima waralaba memberikan sejumlah dana yang telah ditetapkan dalam perikatan tersebut. Menurut Mangindara dan Nurhayani (2011, dikutip dalam (Soraya, 2015)), proses pengadaan persediaan farmasi terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, pencatatan, dan pembayaran. Pengadaan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan

atas hal-hal yang telah dipersiapkan pada fungsi perencanaan. Sistem penyakit, sistem konsumsi, daya beli masyarakat, serta budaya yang berkembang dalam masyarakat merupakan empat faktor penting dalam perencanaan pengadaan obat (Saputra, Choirunnisa, & Arisca, 2019). Aktivitas pengelolaan sediaan farmasi mencakup beberapa tahapan yaitu penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pendataan, serta pelaporan (Soraya, 2015).

Beberapa keuntungan yang kita dapatkan saat menjalankan usaha apotek waralaba dibandingkan dengan apotek mandiri diantaranya seperti kemudahan dalam promosi karena *brand image* yang telah dimiliki apotek waralaba tersebut. Kepercayaan masyarakat yang tinggi atas apotek tersebut akan meningkatkan minat pelanggan sehingga ketika kita mendirikan apotek waralaba tidak lagi sulit menyusun strategi promosi. Namun tentunya dengan mengeluarkan modal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mendirikan apotek mandiri. Pendiriannya harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2007 diantaranya adalah lokasi, bangunan, sarana, prasarana, peralatan, dan ketenagaan.

Mengutip dari artikel kemenkeu.go.id pada tanggal 22 September 2020, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan bahwa realisasipenerimaan pajak tumbuh negatif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah karena pandemi COVID-19 yang menjangkit diIndonesia sejak awal tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap segala sektor kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya terkait penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pemerintah harus mengembalikan kondisi penerimaan pajak dengan memaksimalkan potensi pendapatan dan terus menggali sumber-sumber baru yang berpotensi untuk dikenai pajak agar pendapatan negara meningkat. Hal ini dikarenakan pajak memiliki peranan signifikan dalam menjalankan fungsi negara seperti terlaksananya program pembangunan pemerintah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat stabilitas ekonomi dan politik (Zulvina, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyatakan bahwa subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT), dan yang menjadi objek penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai

untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Potensi pajak dapat dimaksimalkan seiring meningkatnya pendirian usaha apotek waralaba. Meningkatnya jumlah *outlet* apotek waralaba di Indonesia merupakan potensi baik bagi penerimaan negara pada sektor Pajak Penghasilan (PPh). Dengan kenaikan jumlah *outlet* yang cukup signifikan tentu menjadikannya sumber pendapatan yang harus terus digali. Hal ini mengingat dalam pajak penghasilan menggunakan *self assessment system* dalam pemungutannya di Indonesia (Mardiasmo, 2016). Dibutuhkan strategi yang optimal, baik terkait kebijakan maupun administratifnya. Berdasarkan hasil penelitian oleh (Ardiansyah, 2014) diketahui bahwa pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 terdapat peningkatan PPh terutang, sehingga beban pajak yang ditanggung semakin besar. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian (Kusuma, 2017), diketahui bahwa potensi pajak penghasilan atas usaha apotek waralaba bagi penerima waralaba antara lain pajak penghasilan Pasal 25 UU PPh, Pasal 21 UU PPh, dan PP 46 Tahun 2013 serta bagi pemberi waralaba antara lain pajak penghasilan Pasal 25 UU PPh, Pasal 21 UU PPh, dan Pasal 23 UU PPh. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui potensi Pajak Penghasilan (PPh) yang dapat diperoleh atas pendirian apotek waralaba di Kabupaten Klaten dan meninjau hambatan yang dialami oleh pihak penerima waralaba dalam melakukan penyeteroran dan pelaporan pajak.

METODE

Dalam penelitian yang dilakukan, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Menggunakan studi deskripsi sesuai dengan tujuan penulisan secara umum untuk mengetahui potensi pajak penghasilan yang diperoleh atas usaha apotek waralaba di Kabupaten Klaten. Jenis data yang ditentukan untuk melakukan penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperolehnya secara langsung dari sumber informasi data yang dibutuhkan tersebut. Data primer untuk penulisan ini diperoleh melalui proses wawancara secara langsung kepada pegawai apotek atau apoteker apotek waralaba di Kabupaten Klaten. Data sekunder merupakan data yang diperolehnya secara tidak langsung dari asal data tersebut, melainkan telah dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu atau data tersebut telah tersedia sebelumnya.

Data sekunder untuk penulisan ini diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen, atau survei yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis mengumpulkan data sekunder melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

Data sekunder juga dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menghimpun data dari hasil observasi baik membaca dan mempelajari sejumlah literatur termasuk karya tulis, jurnal, serta artikel. Dalam metode ini juga dilakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik penelitian kepustakaan diterapkan guna memperkuat fakta untuk mengkaji beberapa hal serta dikaitkan antara teori dan praktek mengenai apa yang sedang dilakukan penelitian. Data primer dilakukan dengan penelitian lapangan termasuk salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian dan pengamatan secara langsung di lapangan terkait objek yang dilakukan penelitian. Penelitian lapangan dikerjakan dengan menggunakan teknik wawancara. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung pada pihak lain yang memiliki kompetensi pemahaman yang lebih agar dapat memberikan informasi yang relevan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Penulis melakukan wawancara terhadap pegawai apotek atau apoteker waralaba di Kabupaten Klaten.

HASIL

Perkembangan jumlah apotek di Kabupaten Klaten dalam lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa perkembangan jumlah apotek mengalami peningkatan yang kurang signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan, kenaikan jumlah apotek di Kabupaten Klaten hanya meningkat sedikit demi sedikit. Selain itu, pada tahun 2018 jumlah apotek di Kabupaten Klaten tidak mengalami peningkatan atau sama dengan tahun sebelumnya yaitu berjumlah 176.

Tabel 2 Jumlah Apotek di Kabupaten Klaten

Tahun	Jumlah Apotek
2016	161
2017	176
2018	176
2019	184
2020	196

Sumber: Data diolah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

Peningkatan jumlah apotek yang dinilai kurang signifikan dapat terjadi karena luas wilayah Kabupaten Klaten itu sendiri. Berdasarkan peta yuridiksi, luas wilayah Kabupaten Klaten adalah sebesar 655,6 km² yang terdiri dari 26 kecamatan dan terbagi atas 391 desa. Pendirian apotek pada setiap kecamatan juga memperhatikan jarak apotek yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten sebagai syarat pendirian apotek. Sehingga, hal tersebut menjadi pemicu kurang signifikannya perkembangan jumlah apotek di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, terdapat sepuluh bisnis apotek waralaba yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Klaten. Pendirian apotek waralaba tersebut telah sesuai dengan persyaratan karena data apotek telah terdaftar dan memiliki izin resmi di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten juga melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap pendirian apotek waralaba tersebut agar tetap sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Data apotek waralaba di Kabupaten Klaten tertuang dalam Tabel 3 yang memberikan gambaran bahwa pendirian apotek waralaba dan persebarannya didominasi di wilayah kota. Namun tidak menutup kemungkinan untuk kecamatan yang memiliki tingkat mobilitas tinggi seperti Kecamatan Delanggu dan Prambanan.

Tabel 3 Daftar Apotek Waralaba di Kabupaten Klaten

No	Nama Apotek	Alamat
1.	Apotek K-24 - Pemuda	Jl. Veteran No. 135A, Tegalputihan, Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57414.
2.	Apotek K-24 - Pemuda 2	Jl. Pemuda No. 143, Ngepos, Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57411.
3.	Apotek K-24 - Mayor Kusmanto	Jl. Mayor Kusmanto No. 17A, Ngingas Baru, Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57438
4.	Apotek K-24 - Wedi	Jl. Jenderal Ahmad Yani, Tempel, Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57461.
5.	Apotek K-24 - Prambanan	Jl. Jogja-Solo KM 17, Prambanan, Kb. Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57452.
6.	Apotek K-24 - Delanggu	Jl. Raya Delanggu No. 163, Soropaten, Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57471.
7.	Apotek Kimia Farma - Pemuda	Jl. Pemuda, Pondok, Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57411.
8.	Apotek Kimia Farma - Mayor Kusmanto	Jl. Mayor Kusmanto No. 22, Sipacar, Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57415.
9.	Apotek Kimia Farma - Prambanan	Jl. Jogja-Solo No. 127, Barongan, Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57454.
10.	Apotek Kimia Farma - Delanggu	Jl. Raya Delanggu No. 66, Kuncen, Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57471.

Sumber: Data diolah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

Cindy Septyanasari, Suparna WijayaTOSHIBA

Pajak Penghasilan Atas Usaha Apotek Waralaba di Kabupaten Klaten.

PEMBAHASAN**Potensi Pajak Penghasilan dari Bisnis Usaha Apotek Waralaba di Kabupaten Klaten**

Apotek waralaba di Kabupaten Klaten pada umumnya memiliki bentuk hukum persekutuan komanditer atau CV sehingga merupakan Wajib Pajak Badan. Atas usaha apotek waralaba memiliki beberapa potensi pajak penghasilan baik dari sisi pemberi waralaba (*franchisor*) dan sisi penerima waralaba (*franchisee*) yaitu sebagai berikut:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Apotek waralaba sebagai penerima waralaba (*franchisee*) di Kabupaten Klaten dapat memenuhi kriteria objek pajak yang dikenakan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berlakunya peraturan tersebut terhitung sejak bulan Juli tahun 2018. Peraturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Tarif yang dikenakan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebesar 0,5%. Besarnya peredaran bruto suatu usaha dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan menjadi dasar pengenaan atas ketentuan tersebut. Jika peredaran bruto yang dimiliki wajib pajak dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp4.800.000.000, maka wajib pajak tetap akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 hingga akhir tahun pajak yang bersangkutan. Namun jika peredaran bruto wajib pajak telah melebihi Rp4.800.000.000, maka penghitungan pajak terutang pada tahun pajak berikutnya dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghitungan jumlah pajak yang dibayar adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah peredaran bruto setiap bulannya, yaitu perolehan penghasilan sebelum dikurangi dengan pengeluaran biaya-biaya lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, peredaran bruto apotek setiap bulannya berbeda-beda. Diketahui bahwa peredaran bruto yang dihasilkan beradapada rentang Rp260.000.000 hingga Rp300.000.000 setiap bulannya. Sebagai contoh jika peredaran bruto apotek rata-rata mencapai Rp300.000.000, maka jumlah penghasilan setahun mencapai Rp3.600.000.000. Berdasarkan hal tersebut, maka apotek waralaba di

Kabupaten Klaten akan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan demikian, jika dijumlahkan apotek waralaba tersebut menyetorkan pajak penghasilannya dalam setahun sebesar Rp18.000.000. Penyetoran pajak terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilakukan setiap bulan, sehingga jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar juga disesuaikan dengan peredaran bruto setiap bulannya.

2) Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pihak pemberi waralaba (*franchisor*) dan pihak penerima waralaba (*franchisee*) akan dikenakan pajak penghasilan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan Pasal 25 merupakan pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh dan dibayarkan secara angsuran dengan jatuh tempo pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan jatuh tempo pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Penghitungan pajak tersebut adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan selanjutnya dibagi 12 untuk mengetahui angsuran setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, pegawai apotek hanya menyebutkan penghasilan bruto yang diperoleh apotek waralaba setiap bulannya dan tidak memberikan keterangan terkait laba bersih unit usaha tersebut. Sehingga sebagai contoh perhitungan dengan menggunakan asumsi laba bersih yang dihitung berdasarkan tarif yang diperoleh dari lampiran Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Dalam lampiran tersebut untuk kelompok usaha perdagangan eceran barang farmasi di apotek, Norma Penghitungan Penghasilan Neto daerah lainnya adalah sebesar 20%. Sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut.

Penghasilan bruto per bulan	= Rp300.000.000
Penghasilan bruto per tahun	= Rp3.600.000.000
Penghasilan neto per tahun	= Rp3.600.000.000 x 20%
	= Rp720.000.000
PPh terutang	= 50% x 22% x Rp720.000.000
	= Rp79.200.000

Penghitungan pajak penghasilan terutang tersebut mendapat fasilitas Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Hal

tersebut berdasarkan pada besar peredaran bruto yang diperoleh apotek waralaba tidak melebihi Rp50.000.000.000 sehingga membuat apotek waralaba termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Badan yang memperoleh fasilitas Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penghitungan pajak penghasilan tersebut diatas hanya jika peredaran bruto yang diperoleh apotek waralaba dalam setahun telah melebihi Rp4.800.000.000. Namun jika peredaran brutonya dalam setahun tidak lebih dari Rp4.800.000.000 maka penghitungan pajak penghasilan terutang dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu pajak bersifat final.

3) Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 Undang-Undang PPh dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh pegawai apotek waralaba sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, besarnya penghasilan rata-rata yang diterima oleh pegawai apotek waralaba sebesar Rp2.000.000 setiap bulannya. Besarnya penghasilan yang diterima oleh pegawai apotek berbeda-beda, bergantung padajabatan pegawai tersebut di apotek waralaba. Sehingga pegawai apotek waralaba tersebut tergolong dalam pegawai tetap penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21 karena telah bekerja secara penuh di apotek tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, pegawai tetap yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21 Undang-Undang PPh menggunakan tarif pajak penghasilan orang pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun jika dilihat dari penghasilan yang diterima oleh pegawai apotek yaitu rata-rata sebesar Rp2.000.000, maka penghasilan tersebut belum memenuhi persyaratan penghasilan kena pajak. Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah Rp54.000.000 setiap tahun dan Rp 4.500.000 setiap bulan. Oleh karena itu, jika pegawai apotek hanya menerima penghasilan dari satu sumber penghasilan maka atas penghasilan tersebut tidak terutang pajak penghasilan karena penghasilannya tidak melebihi atau masih di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berikut akan disajikan contoh penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 Undang-Undang PPh apabila penghasilan yang diperoleh pegawai apotek sebesar

Rp2.000.000 setiap bulannya yang diperoleh dari rata-rata penghasilan setiap pegawai apotek waralaba di Kabupaten Klaten. Dalam contoh penghitungan tersebut diasumsikan bahwa status pegawai belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Asumsi tersebut digunakan untuk kepentingan penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Maka akan didapatkan penghitungan sebagai berikut.

Penghasilan Bruto	Rp2.000.000
Biaya jabatan (5%)	Rp100.000
Jumlah penghasilan netto sebulan	Rp1.900.000
Jumlah penghasilan netto setahun	Rp22.800.000
PTKP (TK/0)	Rp54.000.000
PPh 21 terutang	Rp0

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa pegawai apotek tidak dikenai pajak penghasilan Pasal 21 Undang-Undang PPh. Hal tersebut dapat terbukti sebagaimana dihasilkan pada contoh penghitungan sebelumnya. Penghitungan tersebut memberikan hasil bahwa Pajak Penghasilan 21 terutang sebesar Rp0.

4) Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Bagi pihak pemberi waralaba (*franchisor*), terdapat potensi pengenaan pajak penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan dalam bentuk dividen, royalti, dan hadiah akan dipotong pajak sebesar 15% dari penghasilan bruto yang diterima. Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang PPh tersebut dikenakan terhadap pemberi waralaba (*franchisor*) sebesar nilai royalti yang dibayar oleh penerima waralaba (*franchisee*). Berdasarkan hasil wawancara penulis, penerima waralaba membayar royalti sebesar 1,5% dari peredaran bruto setiap bulannya. Sehingga besarnya pajak penghasilan Pasal 23 Undang-Undang PPh akan berbeda-beda bergantung pada penghasilan bruto yang diterima apotek waralaba setiap bulannya. Sebagai contoh penghasilan bruto satu bulan sebesar Rp300.000.000 dengan royalti 1,5% sehingga contoh penghitungan pajak penghasilan Pasal 23 atas royalti adalah sebagai berikut.

Royalti	= 1,5% x Rp300.000.000
	= Rp4.500.000
PPh Pasal 23	= 15% x Rp4.500.000
Jumlah (per bulan)	= Rp675.000
Jumlah (per tahun)	= Rp8.100.000

Hambatan yang Dihadapi Penerima Waralaba dalam Melakukan Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pegawai apotek waralaba khususnya terhadap Apoteker Pengelola Apotek (APA), terdapat beberapa hambatan yang sering ditemui penerima waralaba yang bertindak sebagai wajib pajak dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak terutang.

Dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajaknya, apotek waralaba dibantu dengan pusat atau pemberi waralaba (*franchisor*) untuk melakukan penghitungan pajak yang terutang, kemudian tim keuangan apotek waralaba memeriksa kembali terkait kesesuaian nominal yang tertulis. Pemberi waralaba (*franchisor*) melakukan bantuan penghitungan, namun pelaporan tetap dilakukan oleh penerima waralaba (*franchisee*). Penerima waralaba (*franchisee*) dalam hal ini adalah seorang Pemilik Sarana Apotek (PSA) memberikan kewenangan atas hak dan kewajiban bidang perpajakan apoteknya kepada Apoteker Pengelola Apotek (APA).

Hambatan utama yang dihadapi penerima waralaba (*franchisee*) yang bertindak sebagai wajib pajak dalam melaksanakan penyetoran dan pelaporan pajaknya adalah berkaitan dengan wajib pajak yang kurang mengerti dengan jelas peraturan perundang-undangan terkait perpajakan. Hal tersebut mengakibatkan masih minimnya pengetahuan wajib pajak pada bidang perpajakan. Masalah yang sering dihadapi penerima waralaba (*franchisee*) yaitu berkaitan dengan perhitungan yang dilakukan. Masih sering ditemui adanya kesalahan dalam perhitungan pajak yang terutang. Sehingga penerima waralaba perlu melakukan pembetulan yang memakan proses cukup lama. Salah hitung ditemukan setelah adanya pemeriksaan oleh pihak KPP. Hal tersebut menyebabkan penerima waralaba sering mendatangi KPP Pratama Klaten untuk melakukan konsultasi.

Pelaksanaan konsultasi tidak hanya dilakukan sekali, namun berulang kali dan terdapat perbedaan informasi yang diterima atas solusi dari masalah yang dihadapi. Hal tersebut dikarenakan petugas pajak yang ditemui berbeda sehingga sering menghasilkan perbedaan pendapat. Hal tersebut membuat pihak penerima waralaba dalam hal ini Apoteker Pengelola Apotek (APA) merasa bingung atas perbedaan tersebut. Akibat adanya pandemi *Covid-19* yang masih menjangkit negara kita dan angka positif *Covid-19* di Kabupaten Klaten yang tergolong tinggi, konsultasi yang dilakukan bersifat daring atau *online* dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp*. Namun konsultasi yang dilakukan

secara online hanya terbatas sehingga kurang memberikan hasil yang maksimal. Berbeda dengan konsultasi secara langsung atau *offline* dinilai lebih mudah dan sederhana karena wajib pajak dibimbing langsung oleh petugas pajak.

Selanjutnya, hasil wawancara penulis menemukan bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal ini adalah KPP Pratama Klaten mengakibatkan minimnya pengetahuan wajib pajak. Berdasarkan data dan fakta diketahui bahwa tidak semua pegawai apotek memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan seharusnya setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diharuskan untuk memiliki NPWP untuk memenuhi hak serta kewajiban perpajakannya. Namun kurangnya pengetahuan tersebut membuat pegawai apotek merasa tidak perlu dalam melaporkan penghasilannya untuk dikenai pajak. Hal tersebut juga disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran yang tertanam dalam diri pegawai apotek terkait hak dan kewajiban perpajakannya. Pada saat ini tingkat pemakaian media sosial untuk semua kalangan tergolong tinggi. Hal tersebut tentunya dapat dimanfaatkan KPP Pratama Klaten untuk media penyampaian informasi, sosialisasi, dan asistensi agar lebih *up to date* dan tersampaikan kepada wajib pajak.

SIMPULAN

Potensi pajak penghasilan atas apotek waralaba dari pihak penerima waralaba (*franchisee*) yaitu Pasal 21, 23, 25 dan 4 ayat (2) Undang-Undang PPh. Pajak penghasilan Pasal 25 Undang-Undang PPh dihitung berdasarkan tarif sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 karena peredaran bruto dalam satu tahun tidak melebihi Rp4.800.000.000. Selain itu juga terdapat potensi pajak penghasilan Pasal 21 Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada seluruh pegawai apotek. Selanjutnya potensi pajak penghasilan bagi pihak pemberi waralaba (*franchisor*) yaitu Pasal 25 Undang-Undang PPh, Pasal 21 Undang-Undang PPh, dan Pasal 23 Undang-Undang PPh. Pasal 25 Undang-Undang PPh dihitung berdasarkan tarif Wajib Pajak Badan Pasal 17 Undang-Undang PPh atas seluruh penghasilan yang diterima. Selanjutnya pemberi waralaba juga melakukan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap karyawannya. Pemotongan dilakukan atas gaji yang dibayarkan setiap bulan dan dilakukan pelaporan. Selain itu, terdapat potensi pajak penghasilan Pasal 23 Undang-Undang PPh yang dikenakan terhadap pembayaran royalti. Pembayaran royalti diberikan

oleh pihak penerima waralaba (*franchisee*) kepada pihak pemberi waralaba (*franchisor*) setiap bulannya. Tarif yang digunakan untuk pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 adalah sebesar 15%.

Hambatan yang dihadapi penerima waralaba (*franchisee*) dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya yaitu berkaitan dengan sering terjadinya salah perhitungan yang mengakibatkan pihak penerima waralaba (*franchisee*) harus sering mendatangi KPP Pratama Klaten untuk melakukan konsultasi dan asistensi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh penerima waralaba (*franchisee*) mengenai bidang perpajakan yang berperan sebagai wajib pajak. Selain itu, masih kurangnya sosialisasi terkait perpajakan yang diberikan membuat minimnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya pegawai apotek yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. (2014). Analisis pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhutang sebelum dan sesudah penerapan PP nomor 46 tahun 2013 pada Apotek Mutia. *Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim Bukittinggi*, XVI (2), 82-96.
- Arifiah, N. D. (2008). *Pelaksanaan perjanjian bisnis waralaba serta perlindungan hukumnya bagi para pihak: Studi di Apotek k-24 Semarang*. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Direktorat Penyusunan APBN. (2020). *Pokok-pokok APBN 2020 akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- Hartini, Y. S., & Sulasmono. (2007). *Apotek beserta naskah peraturan perundang-undangan terkait apotek termasuk naskah dan ulasan permenkes tentang apotek rakyat (edisi ke-3)*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Jinye, L., & Hongsheng, X. (2019). Franchise, a literature review and directions of future research. *Business and Management*, 7, 817-827.
- Kementerian Kesehatan. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Seretariat Negara.

- Kementerian Keuangan. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. (2019, July 12). *Portal Data APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Dipetik December 25, 2020, dari Anggaran Kesehatan: <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1008>.
- Kementerian Keuangan. (2020, September 22). *Menkeu paparkan realisasi penerimaan perpajakan hingga Agustus 2020*. Dipetik November 20, 2020, dari Kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan-perpajakan-hingga-agustus-2020/>.
- Kementerian Perdagangan. (2019). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Koto, N. P. (2015, June 25). *Apotek mandiri vs apotek waralaba*. Dipetik November 20, 2020, dari kompasiana: <https://www.kompasiana.com/nurputrikoto/551022a6813311aa39bc6051/apotek-mandiri-vs-apotek-waralaba>.
- Kusuma, R. H. (2017). *Tinjauan terhadap potensi pajak penghasilan atas usaha apotek waralaba di Tangerang Selatan*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Bandung: Andi.
- Muffidah, L. (2016). *Manajemen kemitraan waralaba sektor farmasi perspektif ekonomi Islam (Studi kasus di Apotek K-24 Banyumas)*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri.
- Prabowo, D. (2019, December 12). *4 hal ini disinyalir jadi biang keladi defisit BPJS kesehatan*. Dipetik January 3, 2021, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/02/11191391/4-hal-ini-disinyalir-jadi-biang-keladi-defisit-bpjs-kesehatan?page=all>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Saputra, Y. D., Choirunnisa, N. F., & Arisca, Z. Z. (2019). Evaluasi implementasi standar pelayanan kefarmasian di apotek perorangan dan waralaba wilayah Kota Yogyakarta tahun 2019. *Jurnal Kefarmasian Akfarindo Vol. 4*, 11-20.
- Soraya, W. R. (2015). *Perbandingan proses pengadaan obat di Apotek Sanata Dharma dan Apotek K-24 di Yogyakarta tahun 2015*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Subawa, N. S., & Widhiasthini, N. W. (2020). *Waralaba 4.0: Isu, tren dan evolusi waralaba di era digital*. Bali: Nilacakra.

Zulvina, S. (2015). *Pengantar hukum pajak*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.